



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 03 Februari 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pangapet, 18 Mei 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Februari 2017;

2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sintang selama 6 tahun, kemudian tinggal bersama di Dusun Timor, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, selama 2 tahun 1 bulan;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. ANAK KE-1, lahir di Sintang, tanggal 24 Desember 2010;
- b. ANAK KE-2, lahir di Sungai Jaga A, tanggal 14 Desember 2013;
- c. ANAK KE-3, lahir di Sintang, tanggal 10 Desember 2015;
- d. ANAK KE-4, lahir di Sungai Duri, tanggal 21 Mei 2018;

Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat serta anak-anak kemudian Tergugat berpamitan untuk bekerja namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah pulang;

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi namun setelah 2 bulan meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat menghubungi Penggugat untuk mengurus cerai dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 5 tahun 10 hari (lima tahun sepuluh hari) Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, serta tidak

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Surat Pernyataan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaga A tanggal 10 Januari 2024;

7. Bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan tempat tinggal Tergugat melalui orang tua angkat Tergugat di Sintang namun orang tua angkat Tergugat hanya menyampaikan informasi bahwa Tergugat pergi bekerja tetapi tidak menyampaikan keberadaan tempat tinggal Tergugat secara pasti;

8. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga;

10. Bahwa, akibat dari hal-hal tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan Penggugat ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaga A Nomor: - tanggal 3 Januari tahun 2024;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky, telah diumumkan melalui Radio Indah Pratama Singkawang tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh KUA Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.1). Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kutipan akta nikah yang asli telah hilang;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor -, yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, tanggal 14 Mei 2024, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, NIK -, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Sintang selama 6 (enam) tahun, kemudian tinggal bersama di Kabupaten Bengkayang, selama 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK KE-1, lahir di Sintang, ANAK KE-2, lahir di Sungai Jaga A, ANAK KE-3, lahir di Sintang, dan ANAK KE-4, lahir di Sungai Duri;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak lahirnya anak terakhir Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat sekira bulan Agustus 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui selama ini Penggugat yang telah bekerja mencukupi nafkah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kejadiannya dirumahnya, saksi mendengar karena rumah saksi berjarak tidak jauh;
 - Bahwa sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan bahkan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa semenjakpergi Tergugat tidak pernah mengirimkan maupun meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerjasendiri;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak Keluarga dan saksisudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali,tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, NIK -, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Sintang selama 6 (enam) tahun, kemudian tinggal bersama di KABUPATEN BENGKAYANG, 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Agustus 2018, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah mengenai Tergugat yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, selama ini terlihat Penggugat yang lebih banyak bekerja meskipun sesekali Tergugat pernah mengolah kebun milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena sedang berkunjung;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan bahkan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan maupun meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha melakukan pencarian Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak Keluarga dan saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Capkala Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Februari 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat serta anak-anak kemudian Tergugat berpamitan untuk bekerja namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah pulang, kemudian sekira 5 tahun 10 hari (lima tahun sepuluh hari) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, bahwa Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, serta tidak diketahui keberadaannya. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan tempat tinggal Tergugat melalui orang tua angkat Tergugat di Sintang namun orang tua angkat Tergugat hanya menyampaikan informasi bahwa Tergugat pergi bekerja tetapi tidak menyampaikan keberadaan tempat tinggal Tergugat secara pasti. Bahwa selama meninggalkan Penggugat,

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPdata) dan bukti P.2 adalah surat bukan akta berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan bukti P.1 mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti saksi-saksi Penggugat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya (gaib) sampai sekarang (tahun 2024), bahwa dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira bulan Agustus tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat serta anak-anak kemudian Tergugat berpamitan untuk bekerja namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang berharga yang menjadi jaminan untuk kelangsungan hidup Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pasca ditinggalkan Tergugat bekerja sebagai buruh upah noreh getah karet;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kehidupan, perawatan atau pemeliharaan membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan penelantaran sehingga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Bahwa Tergugat tidak menghayati dengan baik amanat Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jls. Pasal 77 ayat (2), Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mana sebenarnya selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat sebagai suami sah Penggugat, juga merupakan hak bagi Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذاشتمعدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى النطق

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Berperkara

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Prodeo Nomor: 266/KPA-W14-A8/HK.2.6/II/2024, tanggal 10 Januari 2024, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang TA. 2024;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	...,00
2. Biaya proses	:Rp	0,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	0,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	0,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	0,00
7. Biaya redaksi	:Rp	0,00
8. Biaya meterai	:Rp	0,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	,00
J u m l a h	:Rp	0,00

(nol rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)